



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 6 September 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Perubahan Ketiga atas Peraturan 21 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.171.588.020.685,00 bertambah sebesar Rp. 99.549.640.223,00 sehingga menjadi Rp. 1.271.137.660.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah;		
a. Semula	Rp.	1.008.106.191.675
b. Bertambah	Rp.	94.422.349.581
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.102.528.541.256
2. Belanja Daerah;		
a. Semula	Rp.	1.169.088.020.685
b. Bertambah	Rp.	98.549.640.223
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.267.637.660.908
3. Pembiayaan daerah;		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	163.481.829.010
2) Bertambah	Rp.	5.127.290.642
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	168.609.119.652
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	165.109.119.652,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	NIHIL



Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah;		
a. Semula	Rp.	58.820.445.242
b. Berkurang	Rp.	9.200.000.000
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	<u>49.620.445.242</u>
2. Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp.	905.038.728.331
b. Bertambah	Rp.	93.352.537.709
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	<u>998.391.266.040</u>
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	44.247.018.102
b. Bertambah	Rp.	10.269.811.872
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	<u>54.516.829.974</u>

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan daerah;		
1) Semula	Rp.	16.310.416.433
2) Berkurang	Rp.	500.000.000
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	<u>15.810.416.433</u>
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp.	981.610.281
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	<u>981.610.281</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp.	7.648.911.283
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp.	7.648.911.283

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

1) Semula	Rp.	33.879.507.245
2) Berkurang	Rp.	8.700.000.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	25.179.507.245

(2) Pendapaatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp.	846.937.919.000
2) Berkurang	Rp.	10.747.462.291
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	836.190.456.709

b. Transfer antar daerah;

1) Semula	Rp.	58.100.809.331
2) Bertambah	Rp.	104.100.000.000
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	162.200.809.331

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp.	6.661.606.102
2) Berkurang	Rp.	1.069.811.872
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	7.731.417.974

b. Dana darurat;

1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	NIHIL

Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	NIHIL
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;		
1) Semula	Rp.	37.585.412.000
2) Bertambah	Rp.	9.200.000.000
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	46.785.412.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.	607.804.394.396
2) Bertambah	Rp.	35.895.095.828
Jumlah Belanja operasional setelah perubahan	Rp.	643.699.490.224
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	385.724.960.044
2) Bertambah	Rp.	66.526.075.795
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	452.251.035.839
c. Belanja tidak terduga ;		
1) Semula	Rp.	8.338.678.454
2) Bertkurang	Rp.	3.871.531.400
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.467.147.054
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	167.219.987.791
2) Berkurang/(berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp.	167.219.987.791

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas;

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp.	285.599.891.519
2) Berkurang	Rp.	4.168.627.461
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	<u>281.431.264.058</u>

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp.	311.732.237.327
2) Bertambah	Rp.	35.984.220.524
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	<u>347.716.457.851</u>

c. Belanja bunga;

1) Semula	Rp.	3.500.000.000
2) Bertambah	Rp.	2.585.768.750
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	<u>6.085.768.750</u>

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp.	400.000.000
2) Bertambah	Rp.	NIHIL
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	<u>400.000.000</u>

e. Belanja hibah;

1) Semula	Rp.	6.572.265.550
2) Bertambah	Rp.	1.493.734.015
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	<u>8.065.999.565</u>

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah	Rp.	NIHIL
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas

:

a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp.	1.044.405.000
2) Bertambah	Rp.	446.500.000
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	<u>1.490.905.000</u>
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp.	54.282.288.106
2) Bertambah	Rp.	6.671.283.519
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	<u>60.953.571.625</u>
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
1) Semula	Rp.	94.155.185.496
2) Berkurang	Rp.	6.414.023.327
Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	<u>87.741.162.169</u>
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp.	233.493.846.942
2) Bertambah	Rp.	65.742.105.603
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	<u>299.235.952.545</u>
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1) Semula	Rp.	2.749.234.500
2) Bertambah	Rp.	80.210.000
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	<u>2.829.444.500</u>
f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah	Rp.	NIHIL
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1) Semula	Rp.	8.338.678.454
2) Berkurang	Rp.	3.871.531.400
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>4.467.147.054</u>

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil ;

1) Semula	Rp.	1.679.202.671
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>1.679.202.671</u>

b. Belanja bantuan keuangan ;

1) Semula	Rp.	165.540.785.120
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	<u>165.540.785.120</u>

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan ;

a. Semula	Rp.	163.481.829.010
b. Bertambah	Rp.	5.127.290.642
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>168.609.119.652</u>

2. Pengeluaran pembiayaan;

a. Semula	Rp.	2.500.000.000
b. Bertambah	Rp.	1.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>3.500.000.000</u>

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;		
1) Semula	Rp.	16.481.829.010
2) Bertambah	Rp.	5.127.290.642
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	<u>21.609.119.652</u>
b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>
c. Sisa penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelumnya ;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>
d. Penerimaan pinjaman daerah ;		
1) Semula	Rp.	147.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	<u>147.000.000.000</u>
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah ;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;		
1) Semula Nihil	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang) Nihil	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	<u>NIHIL</u>

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan ;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	NIHIL
b. Penyertaan Modal Daerah ;		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.000.000.000
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo ;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah ;		
1) Semula	Rp.	500.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	NIHIL



Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dana/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasrana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredikasikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR (11-111/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**SUMARDI, S.IP.,M.M.**

NIP.196611131992031012